



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FERI IRAWAN BIN HOLIDI**
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Melati RT 38 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Provinsi Jambi (Desa Mangun Jaya RT 02 RW 01 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Sekayu Provinsi Sumatera Selatan)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ARYAN TAPEN PRATAMA BIN ARKA GANI**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pattimura Perum Kembar Lestari RT 17
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo
Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Gomuk Tua Ritonga, S.H.
2. Masrilan, S.H, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Jambi, berkantor di Jalan Kemuning No. 04 RT 10 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK/POSBAKUMADIN-KJ/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FERI IRAWAN BIN HOLIDI** dan terdakwa II **ARYAN TAPEN PRATAMA BIN ARKA GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX dengan nomor rangka MH1JBP111MK827315 dan nomor mesin JBP1E-1826019;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX dengan nomor rangka MH1JBP111MK827315 dan nomor mesin JBP1E-1826019, STNK an. RINNI
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX dengan nomor rangka MH1JBP111MK827315 dan nomor mesin JBP1E-1826019
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AMRONI BIN BUNYAMIN

- Sebilah pisau warna gagang pink dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan

Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya

Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Agar hukuman Para Terdakwa diringankan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-62/JBI/Eoh.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I FERI IRAWAN BIN HOLIDI** bersama **terdakwa II ARYAN TAPEN PRATAMA BIN ARKA GANI** serta EKA (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kapten Pattimura Kel. Rawasari Kec. Alam barajo Kota Jambi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib, **terdakwa I Feri** bersama **terdakwa II Aryan** serta **sdr Eka (DPO)** saat itu melihat **saksi Amroni** dan **saksi Shila** yang saat itu sedang berada di Danau Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi kemudian **sdr Eka** dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna merah menghampiri **saksi Amroni** dan **saksi Shila** di susul **terdakwa I Feri** kemudian **terdakwa II Aryan** menunggu di sepeda motor mio lebih kurang 2 (dua) meter, selanjutnya **sdr Eka** menghampiri **saksi Amroni** dengan mengatakan "KAU NE BACOK ADEK KAMI" lalu di jawab **saksi Amroni** "NDAK BANG KAMI DAK TAU MENAU ADEK ABANG BAE DAK KENAL" kemudian **terdakwa I Feri** mengatakan "KALO MEMANG IDAK KAU BALEK LA IKUT KAMI DULU" selanjutnya **terdakwa I Feri** pergi berboncengan dengan **terdakwa II Aryan** menggunakan sepeda motor mio lalu **sdr Eka** berboncengan dengan **saksi Amroni** dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor polisi BH 4201 AX lalu diperjalanan sepeda motor mio kehabisan BBM selanjutnya **sdr Eka** menyuruh **terdakwa I Feri** dan **terdakwa II Aryan** pergi bersama **saksi Amroni** dengan berbonceng 3 menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik **saksi Amroni** kemudian **terdakwa I Feri** dan **terdakwa II Aryan** bersama **saksi Amroni** menuju Jalan Kapten Pattimura Kel. Rawasari Kec. Alam barajo Kota Jambi setelah tiba ditempat sepi langsung turun sepeda motor lalu **terdakwa II Aryan** mengeluarkan dari pinggangnya 1 (satu) bilah pisau gagang warna pink dengan panjang lebih kurang 22 cm selanjutnya mengarahkan pisau kearah **saksi Amroni** sambil mengatakan "JANGAN DEKAT- DEKAT" lalu **terdakwa I Feri** dan **terdakwa II Aryan** tanpa seizin dan sepengetahuan **saksi Amroni** selaku pemilik membawa sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor polisi BH 4201 AX lalu bertemu dengan **sdr EKA** di Pasar Mama Mayang selanjutnya **sdr EKA** memberikan uang sejumlah Rp.20.000,- untuk mengisi BBM sepeda motor tersebut lalu menyuruh **terdakwa I Feri** dan **Terdakwa II Aryan** untuk

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual sepeda motor tersebut namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil terjual **terdakwa I Feri dan Terdakwa II Aryan** terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke 2 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amroni Bin Bunyamin (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa tidak ada keterangan Saksi yang berubah;
 - Bahwa tanda tangan Saksi di berkas perkara ini sudah benar;
 - Bahwa Saksi hadir saat ini berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor itu hilang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 14:00 WIB;
 - Bahwa yang menggunakan sepeda motor itu adalah anak Saksi yang bernama Zikron;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 13.30 WIB Zikron bersama dengan Shilla berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol BH 4201 AX STNK atas nama Rinni milik Saksi lalu pergi ke danau sipin dan tidak berapa lama datang tiga orang menggunakan sepeda motor mio sporty warna merah tanpa nopol dan menghampiri Anak Saksi Zikron dan Shilla yang sedang duduk lalu Terdakwa Feri Irawan datang menggunakan baju kaos warna hijau Bersama Terdakwa Aryan Tapen Pratama yang menggunakan baju kaos panjang warna putih hitam sedangkan satu orang lagi bernama Eka yang menggunakan baju kaos warna merah.
 - Bahwa kemudian Eka mengatakan kepada Anak Saksi Zikron kalau Anak Saksi Zikron adalah orang yang membacok adiknya kemudian dijawab oleh Anak Saksi Zikron kalau Anak Saksi Zikron tidak tahu apapun dan Anak Saksi Zikron juga tidak mengenal adiknya Eka.
 - Bahwa Eka mengatakan jika memang benar bukan Anak Saksi Zikron maka Anak Saksi Zikron harus ikut ke rumah adiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Feri Irawan mengatakan kepada Anak Saksi Zikron kalau memang benar bukan Anak Saksi Zikron, maka Anak Saksi Zikron harus ikut mereka pulang dulu.
- Bahwa kemudian Anak Saksi Zikron dibawa oleh para pelaku sedangkan Shilla ditinggal di Danau Sipin.
- Bahwa di tengah perjalanan berpisah di kambang, kemudian Anak Zikron dibawa oleh para Terdakwa ke TKP menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Zikron berboncengan, setelah sampai di belakang kuburan cina Terdakwa Aryan Tapen Pratama tersebut mengeluarkan pisau dan mengancam Anak Saksi Zikron agar memberikan sepeda motornya, karena takut lalu sepeda motornya pun dibawa kabur oleh kedua terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Zikron Bin Amroni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa tidak ada keterangan Anak Saksi yang berubah;
- Bahwa tanda tangan Anak Saksi di berkas perkara ini sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi hadir saat ini berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orangtua Anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor itu hilang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 14:00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang;
- Bahwa Anak Saksi saat itu berboncengan dengan Shilla;
- Bahwa awalnya sekira pukul 13.30 WIB Anak Saksi bersama dengan Shilla berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nopol BH 4201 AX STNK atas nama Rinni milik orangtua Anak Saksi lalu pergi ke danau sipin dan tidak berapa lama datang tiga orang menggunakan sepeda motor mio sporty

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb



warna merah tanpa nopol dan menghampiri Anak Saksi dan Shilla yang sedang duduk lalu Terdakwa Feri Irawan datang menggunakan baju kaos warna hijau Bersama Terdakwa Aryan Tapen Pratama yang menggunakan baju kaos panjang warna putih hitam sedangkan satu orang lagi bernama Eka yang menggunakan baju kaos warna merah.

- Bahwa kemudian Eka mengatakan kepada Anak Saksi kalau Anak Saksi adalah orang yang membacok adiknya kemudian dijawab oleh Anak Saksi kalau Anak Saksi tidak tahu apapun dan Anak Saksi juga tidak mengenal adiknya Eka.
- Bahwa Eka mengatakan jika memang benar bukan Anak Saksi maka Anak Saksi harus ikut ke rumah adiknya.
- Bahwa Terdakwa Feri Irawan mengatakan kepada Anak Saksi kalau memang benar bukan Anak Saksi, maka Anak Saksi harus ikut mereka pulang dulu.
- Bahwa kemudian Anak Saksi dibawa oleh para pelaku sedangkan Shilla ditinggal di Danau Sipin.
- Bahwa di tengah perjalanan berpisah di kambang, kemudian Anak Saksi dibawa oleh para Terdakwa ke TKP menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi berboncengan, setelah sampai di belakang kuburan cina Terdakwa Aryan Tapen Pratama tersebut mengeluarkan pisau dan mengancam Anak Saksi agar memberikan sepeda motornya, karena takut lalu sepeda motornya pun dibawa kabur oleh kedua terdakwa tersebut.
- Bahwa Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa benar pisau yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah pisau yang digunakan untuk mengancam Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak merasa diikuti sebelumnya oleh para terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengalami luka;

Terhadap keterangan Anak Saksi, para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol BH 4201 AX bersama dengan Terdakwa Aryan Tapen Pratama dan Saudara Eka.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di belakang kuburan cina beralamat di Jalan Kapten Pattimura Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II dan Eka sedang makan pempek kemudian Eka melihat Anak Saksi Zikron bersama dengan seorang wanita mengendarai sepeda motor mio sporty warna merah.
- Bahwa Eka menghampiri Anak Saksi Zikron. Terdakwa juga menyusulnya sedangkan Terdakwa II menunggu diatas motor dengan jarak sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa Eka berkata kepada Anak Saksi Zikron kalau Anak Saksi Zikron membacok adiknya kemudian tidak diakui oleh Anak Saksi Zikron.
- Bahwa Eka mengajak Anak Saksi Zikron ke rumahnya kalau memang benar bukan Anak Saksi Zikron yang membacok adiknya.
- Bahwa Terdakwa berkata pada Anak Saksi Zikron kalau memang tidak membacok, maka ikut dulu ke rumahnya. Terdakwa II menggunakan sepeda motor mio sporty warna merah milik Eka berboncengan dengan Terdakwa.
- Bahwa Eka berboncengan dengan Anak Saksi Zikron.
- Bahwa wanita yang bersama Anak Saksi Zikron ditinggal begitu saja di Danau Sipin.
- Bahwa di Kambang sepeda motor Terdakwa II kehabisan minyak kemudian Eka berkata pada Terdakwa dan Terdakwa II untuk membawa Anak Saksi Zikron ke tempat sepi.
- Bahwa Terdakwa II berkata pada Anak Saksi Zikron untuk dibawa ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II berboncengan bertiga bersama Anak Saksi Zikron menuju kuburan cina.
- Bahwa yang mengendarai motor adalah Anak Saksi Zikron.
- Bahwa setelah tiba di belakang kuburan cina Terdakwa II menyuruh Anak Saksi Zikron untuk berhenti.
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa, dan Anak Saksi Zikron turun dari motor lalu Anak Saksi Zikron mencabut kunci dari sepeda motor Terdakwa II mengeluarkan pisau warna gagang pink sepanjang 22 (dua puluh dua)

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter dari pinggang Terdakwa II dan mengarahkan pisau itu ke Anak Saksi Zikron.

- Bahwa Anak Saksi Zikron ketakutan dan Terdakwa bersama Terdakwa II menyalakan motor dan Terdakwa II sambil memegang pisaunya berkata pada Anak Saksi Zikron agar jangan dekat-dekat.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II menemui Eka di daerah Pasar Mama Mayang dan Eka menyuruh agar menjual motornya kemudian hasilnya dibagi dua untuk Terdakwa dan Terdakwa II.
- Bahwa Eka memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin;
- Bahwa motornya dibawa Terdakwa II, Eka tidak ikut, dan Terdakwa tertangkap kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam Nopol BH 4201 AX bersama dengan Terdakwa Aryan Tapen Pratama dan Saudara Eka.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di belakang kuburan cina beralamat di Jalan Kapten Pattimura Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I dan Eka sedang makan pempek kemudian Eka melihat Anak Saksi Zikron bersama dengan seorang wanita mengendarai sepeda motor mio sporty warna merah.
- Bahwa Eka menghampiri Anak Saksi Zikron bersama Terdakwa I sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor dengan jarak sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa Eka berkata kepada Anak Saksi Zikron kalau Anak Saksi Zikron membacok adiknya kemudian tidak diakui oleh Anak Saksi Zikron.
- Bahwa Eka mengajak Anak Saksi Zikron ke rumahnya kalau memang benar bukan Anak Saksi Zikron yang membacok adiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berkata pada Anak Saksi Zikron kalau memang tidak membacok, maka ikut dulu ke rumahnya. Terdakwa menggunakan sepeda motor mio sporty warna merah milik Eka berboncengan dengan Terdakwa.
- Bahwa Eka berboncengan dengan Anak Saksi Zikron.
- Bahwa wanita yang bersama Anak Saksi Zikron ditinggal begitu saja di Danau Sipin.
- Bahwa di Kambang sepeda motor Terdakwa kehabisan minyak kemudian Eka berkata pada Terdakwa dan Terdakwa I untuk membawa Anak Saksi Zikron ke tempat sepi.
- Bahwa Terdakwa berkata pada Anak Saksi Zikron untuk dibawa ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I berboncengan bertiga bersama Anak Saksi Zikron menuju kuburan cina.
- Bahwa yang mengendarai motor adalah Anak Saksi Zikron.
- Bahwa setelah tiba di belakang kuburan cina Terdakwa menyuruh Anak Saksi Zikron untuk berhenti.
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I, dan Anak Saksi Zikron turun dari motor lalu Anak Saksi Zikron mencabut kunci dari sepeda motor Terdakwa II mengeluarkan pisau warna gagang pink sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dari pinggang Terdakwa II dan mengarahkan pisau itu ke Anak Saksi Zikron.
- Bahwa Anak Saksi Zikron ketakutan dan Terdakwa bersama Terdakwa I menyalakan motor dan Terdakwa sambil memegang pisaunya berkata pada Anak Saksi Zikron agar jangan dekat-dekat.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I menemui Eka di daerah Pasar Mama Mayang dan Eka menyuruh agar menjual motornya kemudian hasilnya dibagi dua untuk Terdakwa dan Terdakwa I.
- Bahwa Eka memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin;
- Bahwa motornya dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian.

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mendekati Anak Saksi Zikron dan menuduh Anak Saksi Zikron telah membacok adik Eka.
- Bahwa para terdakwa telah membujuk Anak Saksi Zikron untuk ikut bersama para terdakwa dengan alasan membuktikan jika benar Anak Saksi Zikron tidak bersalah.
- Bahwa para terdakwa membawa Anak Saksi Zikron ke belakang kuburan cina.
- Bahwa para terdakwa mengancam akan menusuk Anak Saksi Zikron dengan pisau jika Anak Saksi Zikron tidak memberikan motornya.
- Bahwa pisaunya diacungkan kearah Anak Saksi Zikron.
- Bahwa para terdakwa membawa motor Anak Saksi Zikron.
- Bahwa motor tersebut akan dijual oleh para terdakwa dan keuntungannya akan dibagi dua.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ini adalah subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama **Feri Irawan Bin Holidi** dan Terdakwa II yang bernama **Aryan Tapen Pratama Bin Arka Gani** yang identitas

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb



lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain”;

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet*, *dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil;

Menimbang, bahwa kata “memiliki” (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang tertulis didalam Undang-Undang maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Anak Saksi Zikron dengan cara mengatakan Anak Saksi Zikron adalah pelaku yang melakukan pembacokan terhadap adik Eka dan Anak Saksi Zikron harus mengikuti Para Terdakwa pergi jika memang benar bukan Anak Saksi Zikron yang melakukan pembacokan;

Menimbang bahwa setelah membawa Anak Saksi Zikron beserta motornya dengan berbonceng tiga Para Terdakwa membawa Anak Saksi Zikron ke belakang kuburan cina lalu mengambil sepeda motor Honda supra x 125 warna merah hitam dengan no pol BH 4201 AX dengan nomor rangka MH1JBP111MK827315 dan nosin JBP1E-1826019 dari Anak Saksi Zikron;

Menimbang bahwa Anak Saksi Zikron tidak mengenal para terdakwa dan tidak memberikan izin motornya boleh diambil para terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil motor tanpa izin dari Anak Saksi Zikron merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum maka unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari, orang yang melakukan, (Pleger, Dader) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) dan orang yang sengaja membujuk (Uitlokker) yang semuanya adalah merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan;
 - Orang ini adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari sebuah peristiwa pidana;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya, orang itu harus pula memenuhi elemen "Status sebagai pegawai Negeri"
2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen);

Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (Doen Plegen) dan orang yang disuruh (Pleger);

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana dimaksud, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (Pleger) itu hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya misalnya dalam hal hal sebagaimana dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Orang yang turut melakukan (Medepleger);

Turut melakukan disini dalam arti kata bersama-sama melakukan setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan atau Pleger, dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana dimaksud;

Disini diminta bahwa kesemua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk Medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (Medeplichtige) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan itu atau (Uitlokker);

- yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan, seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya, yang disebutkan dalam pasal ini artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan Prof. Moeljatno, SH pada pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan orang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan Terdakwa I melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang bahwa para terdakwa datang dengan cara menuduh Anak Saksi Zikron adalah pelaku pembacokan sedangkan Anak Saksi Zikron tidak mengenal para terdakwa dan tidak tahu atas perbuatan yang dituduhkan padanya;

Menimbang bahwa para terdakwa membawa Anak Saksi Zikron bersama motornya pergi ke belakang kuburan cina;

Menimbang bahwa para terdakwa pergi bertiga dengan Anak Saksi

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zikron;

Menimbang bahwa Anak Saksi Zikron mencabut kunci motornya setelah diminta berhenti di kuburan Cina;

Menimbang bahwa para terdakwa mengancam Anak Saksi Zikron dengan mengeluarkan pisau sepanjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan mengarahkan pisau ke arah Anak Saksi Zikron agar Anak Saksi Zikron menyerahkan motornya;

Menimbang bahwa dari awal kedatangan para terdakwa yang menghampiri Anak Saksi Zikron, pergi membawa Anak Saksi Zikron, hingga kepergian para terdakwa dengan membawa motor milik Anak Saksi Zikron dilakukan berdua oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja atau melawan hukum mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana yang diatur didalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian unsur "mengambil barang milik orang lain secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX dengan nomor rangka MH1JBP111MK827315 dan nomor mesin JBP1E-1826019, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX dengan nomor rangka

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBP111MK827315 dan nomor mesin JBP1E-1826019, STNK an. RINNI, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX dengan nomor rangka MH1JBP111MK827315 dan nomor mesin JBP1E-1826019 karena merupakan milik Saksi AMRONI BIN BUNYAMIN maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AMRONI BIN BUNYAMIN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebilah pisau warna gagang pink dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Feri Irawan Bin Holidi** dan Terdakwa II **Aryan Tapen Pratama Bin Arka Gani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Feri Irawan Bin Holidi** dan Terdakwa II **Aryan Tapen Pratama Bin Arka Gani** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX dengan nomor rangka MH1JBP111MK827315 dan nomor mesin JBP1E-1826019;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX dengan nomor rangka MH1JBP111MK827315 dan nomor mesin JBP1E-1826019, STNK an. RINNI
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda supra x 125 warna merah hitam dengan nomor polisi BH 4201 AX dengan nomor rangka MH1JBP111MK827315 dan nomor mesin JBP1E-1826019

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AMRONI BIN BUNYAMIN

- Sebilah pisau warna gagang pink dengan panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Novita Elnaresa, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H., M.H.
M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Jmb



Gloria Diesnatalina Renova, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)